



P E N E T A P A N

Nomor 0224/Pdt.P/2017/PA. Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Saifuddin bin Abdullah Agil, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Jalan Jenderal Sudirman No. 37 B, RT.002/RW.005 Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Melawan

Yusnita binti Saman, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman No. 37 B, RT.002/RW.005 Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 0224/Pdt.P/2017/PA Pare, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 7 Desember 2007 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Kinabalu

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2017/PA.Pare



Sabah Malaysia, Dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Saman (orang tua Pemohon II) yang menjadi Wali Nikah Orang tua Pemohon II (Saman) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Hamsi dan Suharto, dengan mahar cincin emas 1 Gram dan Seperangkat alat Sholat;

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Orang tua Pemohon II di Jenderal Sudirman No. 37 B, RT.002/RW.005 Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare,

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II Sudah di karuniai 3 (tiga) anak yang diberi nama ST. Rahma Ruma Daul umur 9 tahun, Muhammad Fajar umur 6 tahun, Muhammad Fatir umur 3 tahun.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Itsbat Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus kelengkapan berkas keperluan Pemohon I dengan Pemohon II kedepannya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2017/PA.Pare



PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Saifuddin bin Abdullah bin Agil**) dengan Pemohon II (**Yusnita binti Saman**) yang dilaksanakan pada Tanggal 7 Desember 2007, di Kampung Kinabalu Sabah Malaysia;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang tanggal 3 Oktober 2017 yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hamsi bin Kamai, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat kediaman di Kampung Mandar, RT.001, RW. 004, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara ipar Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di Kampung Kinabalu, Sabah, Malaysia.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saman dan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Suharto.
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas dan seperangkat alat shalat.

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2017/PA.Pare



- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II sebelum dilangsungkannya pernikahan adalah perjaka dan perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk menikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk memperoleh penetapan itsbat nikah sebagai syarat untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa pada persidangan selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan agenda pemeriksaan bukti tambahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ataupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah di persidangan meskipun telah diberitahukan secara resmi pada persidangan sebelumnya yaitu tanggal 03 Oktober 2017 dan selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi alat buktinya dengan memanggil kembali Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir pada persidangan tanggal 24 Oktober 2017 namun Pemohon I dan Pemohon II tetap tidak hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 17 Oktober 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk meringkas penetapan ini maka segala hal yang telah diuraikan di dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas.

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Desember 2007 dengan dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Saman, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hamsi dan Suharto dengan mahar berupa cincin emas dan seperangkat alat shalat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II hanya mengajukan satu orang saksi;

Menimbang bahwa keterangan satu orang saksi hanya berkualifikasi *unus testis nullus testis* (satu orang saksi) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena alat bukti Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga majelis hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2017/PA.Pare



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare oleh **Mudhirah, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Salmirati, S.H.,M.H.**, dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Hj. Haderiah** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Salmirati, S.H.,M.H.,

Mudhirah, S.Ag.,M.H.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Haderiah

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	280.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 371.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 hal Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)